



PUTUSAN
Nomor 2073/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT

melawan

TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2073/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kab. Bogor pada tanggal 11 Desember 2012, sebagaimana tercatat pada buku kutipan akta nikah Nomor 1055/01/XII/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Taman Permata Palem Blok G No. 67 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai dua orang putra;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
 - Penggugat sudah tidak merasa cocok dan nyaman berumah tangga dengan Tergugat
 - Tergugat sebagai Muallaf tidak mau belajar syariat Islam secara kaffah
 - Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga
 - Tergugat Bersikap Egois dan Mau menang sendiri
 - Tergugat tidak bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga agar tetap rukun membina Rumah Tangga, namun kejadian yang sama terus terulang, sehingga maksud Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan tergugat tersebut, serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, sejak Mei 2020 Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kemudian pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan Istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat di hadapan sidang pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat harus menjalani mediasi, dan mediator yang ditunjuk, Adhmi Muh. Adil, S.H., telah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA kec Cigombong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab Bogor pada tanggal 11 desember 2012. Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara agama / siri dihadapan penghulu pada tanggal 14 Juli 2012 yang disaksikan oleh keluarga penggugat dan tamu yang hadir. Bertempat di rumah kediaman orang tua penggugat, kp Citugu Rt 02 Rw 11 no 4 Tugu jaya Cigombong. Tergugat menjadi mualaf tanggal 29 juni 2012 dihadapan kyai dan sesepuh setempat. Pernikahan resmi secara Hukum Negara baru dicatatkan pada tanggal 1 desember 2012 sebagaimana tercatat pada buku kutipan akta nikah nomor 1055/01/XII/2012. Dimana pelaksanaan penanda tangnanan buku nikah hanya disaksikan oleh petugas pencatat nikah KUA yang bernama Bapak Erlan dan almarhumah Ibu kandung dari penggugat, yang pelaksanaannya bertempat di rumah kediaman orang tua penggugat. Setelah itu dilanjutkan dengan respsi pernikahan secara resmi pada tanggal 8 desember 2012 bertempat di Desa Gumati Batu Tulis, Bogor;

2. Bahwa tidak benar setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Taman permata palem blok G no 67 rt 004 rw 007 cirimekar cibinong. Adapun tergugat dan penggugat sudah tinggal bersama di alamat tsb dari bulan Juni 2012, sebelum pernikahan secara agama berlangsung;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (ba'da duhul) tidak sepenuhnya benar. Penggugat sudah pernah pergi meninggalkan rumah dengan kesadaran sendiri pada saat status perkawinan masih secara agama (bulan September 2012). Penyebabnya hanya karena berselisih pendapat dengan tergugat, mengenai kapan waktu untuk mengesahkan pernikahan secara Negara.
4. Bahwa benar ditahun 2014 telah terjadi goncangan besar dalam rumah tangga kami, tepatnya periode bulan Mei – Juli 2014. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan terlarang antara penggugat

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak ke 3, hal tersebut diketahui oleh tergugat bukan hanya dengan 1 pihak, melainkan lebih dari itu. Hubungan tersebut dilakukan di jam kerja, antara penggugat selaku marketing dengan pihak ke 3 selaku nasabah. Hal tersebut sempat ingin ditutupi oleh penggugat, dengan memancing keributan dengan tergugat selaku suami. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan fitnah terhadap tergugat, penggugat menuduh tergugat telah mencuri cincin kawin milik penggugat. Hal yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh tergugat. Dalam prosesnya penggugat bahkan sudah sampai melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama cibinong tanggal 14 Juli 2014. Akan tetapi Allah swt masih berkehendak lain, kami masih disadarkan dan diberi kesempatan berdamai serta kembali rujuk. Hubungan rumah tangga kembali dibina, dan penggugat mulai merubah penampilan dengan berhijab. Alhamdulillah ternyata Allah sudah menyiapkan karunia yang tak ternilai untuk kami berdua, tepatnya dibulan September 2014 kehamilan anak pertama terjadi. Buah hati pertama seorang putra lahir di hari Minggu 17 Mei 2015 pukul 08.58 dengan berat 3kg panjang 50cm di RS Sentra Medika Cibinong. Kehidupan rumah tangga kami pun menjadi lebih damai dan harmonis. Ditengah kebahagiaan, ternyata Allah kembali memberikan karunia yang kedua, tepatnya dibulan Januari 2016 kehamilan ke dua terjadi. Sempat terjadi perdebatan antara kami, hal itu dikarenakan penggugat ingin menggugurkan kehamilan dengan alasan tidak siap serta berbagai alasan lainnya. Akan tetapi tergugat tetap mempertahankan kehamilan kedua ini dan tidak ingin mengulang dosa yang sama di masa lalu. (Penggugat pernah menggugurkan kandungan di bulan November 2011 hasil hubungan sebelum pernikahan). Buah hati kedua seorang putera lahir di hari Jumat 23 September 2016 pukul 23.55 dengan berat 3,4 kg panjang 51cm di RS Sentra Medika Cibinong. Kehadiran buah hati ditengah keluarga

5



sangat amat berharga untuk kami. Saya selaku ayah bukan hanya berkewajiban mencari nafkah tapi juga turut serta dalam merawat mereka. Mulai dari memandikan, memberi susu, menyuapi makanan, bahkan sampai hal mengganti popok pun saya lakukan. Semua itu bukan karena terpaksa, melainkan karena kasih dan sayang seorang ayah untuk anak-anaknya. Jadi tidak benar bahwa sejak Januari 2014 telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan

5. Perselisihan dan perdebatan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Selama bisa dikomunikasikan dengan baik semua akan terselesaikan dengan baik. • Komunikasi untuk masalah anak-anak dan urusan kebutuhan rumah tangga selama ini berlangsung sangat baik, Komunikasi diluar itu lah yang mungkin berjalan agak kurang baik, terutama saat penggugat berhenti dari pekerjaan di akhir tahun 2018. Mungkin karena adanya perbedaan pandangan / paham termasuk pada masa pemilu. Begitu pula dari sudut pemahaman tentang agama. • Tergugat sebagai mualaf yang memulai di usia 35 tahun, tentu tidak semudah dan segampang yang dipikirkan orang lain. Banyaknya paham / aliran dalam ajaran islam menjadi persoalan tersendiri. Ajaran islam bukan lah hal yg baru bagi tergugat, karena dari kecil sudah terbiasa dengan keragaman keyakinan dalam keluarga besar. Kakek nenek, serta keluarga dari pihak ibu saya, semua beragama islam. Bahkan adik kandung ibu saya sudah melaksanakan ibadah haji. Ajaran Islam yang penuh kedamaian (rahmatan Lil Alamin) menjadi acuan saya dalam mempelajari syariat islam. Islam yang saya yakini adalah Ahlussunnah Wal Jama'ah, dimana sorga tergantung dari amal ibadah diri kita masing-masing. Berhablum minallah lah juga berhablum minannas lah, maka kita akan lebih dekat dengan Allah kita. Beribadah, beramal serta berperilaku hanya untuk mengharap ridha Allah, bukan berharap pujian dari mahluk..... Buat saya agama bukan sekedar kepercayaan tapi lebih dari itu. Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keyakinan yang wajib di imani dalam hati dan diamalkan dalam tingkah laku sehari-hari. Bukan hanya sekedar identitas supaya terlihat agamais dimata orang lain. Karena pada akhirnya yang mencatat dan menilai amal ibadah kita bukan manusia. Biarkan malaikat yang mencatat dan Allah swt yang menentukan surga atau neraka kita. • Tergugat sebagai manusia biasa dan sebagai mualaf yang masih banyak kekurangan dan perlu banyak belajar, memang belum bisa menjadi imam yang “sempurna” baik dari ilmu maupun penampilan seperti yang diharapkan penggugat. Akan tetapi sebagai mualaf, tergugat sudah berusaha menjalankan dan menerapkan syariat islam dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Sesuai dengan tausiah dan wejangan dari kyai serta ustadz, tempat dimana tergugat belajar dan jadikan panutan. Sholat walaupun belum bisa hafal bacaan, tetap lakukan (berjemaah) Sholat jumat sudah rutin dilakukan sejak 2014 sampai saat ini (kecuali saat himbauan pademi) Berpuasa bulan ramadhan juga dilakukan . Mencari rejeki yang Halal untuk keluarga Bersedekah tanpa perlu mencatat Jangan melakukan fitnah. Jauhi sifat Riya dan utamakan Tabayun . Jauhi kebathilan, jangan gunakan agama untuk menutupi hal tersebut. Utamakan akhlak, tata karma dalam perilaku. Alhamdulillah semua itu berusaha saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. • Bersikap egois, seorang suami / kepala keluarga berkewajiban menjaga adab, tata krama dan sopan santun seluruh anggota keluarganya. Dan seorang istri wajib patuh, selama yang ditegur itu salah adanya, bukan malah berargumen mencari pembenaran atas tindakan yg salah. Seperti meneruskan berita hoax via status WA Menerima telpon dari lawan jenis dan berdebat masalah beda pandangan politik. Ghibah dengan mantan rekan kerja dengan menjelekan mantan bos penggugat, dimana tergugat juga mengenal beliau sebagai sosok yang baik dan berjasa terhadap karir penggugat. Keegoisan terbesar dari tergugat

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami, adalah merahasiakan kerugian bisnis bernilai ratusan juta. Baik itu kepada penggugat maupun keluarga kandung tergugat. Kejadian di tahun 2018 menjadi ujian dan pengalaman spiritual yang berharga. Tergugat tidak ingin masalah tersebut menjadi beban dan pikiran seluruh anggota keluarga. Dengan ikhtiar dan doa, memohon bantuan Allah swt agar diberikan jalan dan rejeki yang secukupnya serta halal. Demi menafkahi keluarga serta mengganti kerugian bisnis tsb, tanpa harus mengurangi bersedekah yang sudah rutin dilakukan. Alhamdulillah doa saya dikabulkan Allah swt, diawal 2020 beban hutang berhasil terselesaikan, tanpa melalaikan kewajiban menafkahi keluarga serta bersedekah.

6. Tidak benar, bagaimana akan berhasil bila penggugat merasa dirinya paling benar dengan segala ego dan kesombongan diri. Merasa paling benar dengan segala sesuatu pemahaman yang didapat dari medsos, youtube dan google. Tanpa menggunakan nalar dan tabayun dalam menyikapi latar belakang dan perilaku narasumber yang dipakai sebagai acuan.
7. Foto-foto menjadi saksi selama tahun 2017-2020. Apakah terlihat wajah penggugat tertekan lahir dan bathin ?????
8. Bahwa tidak benar sejak Mei 2020 penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang. Pada bulan puasa pun kami masih melakukan hubungan suami istri, penggugat memang pernah tidur terpisah dikarenakan terjangkit sakit flu berat. Demi tidak menuliri anak-anak, penggugat memutuskan tidur terpisah hanya untuk 1 malam saja. (2 hari sebelum malam takbir) Penggugat dan tergugat berdebat tanggal tanggal 29 mei 2020 malam, awalnya membahas sekolah untuk anak-anak. Pola pendidikan pun kembali dipermasalahkan, bahkan penggugat sampai menuduh tergugat anti islam dan islam phobia secara sepihak. Serta terucaplah satu pernyataan dari penggugat yang sangat menyakitkan, penggugat



secara langsung mengucap bahwa dari awal menikah tidak menghargai tergugat sebagai suami. Jadi atas dasar niat apa pernikahan ini terjadi ????? bagaimana nasib anak-anak kedepan bila nyatanya seperti ini. Disaat emosi dan perasaan tidak nyaman, tergugat sempat menyampaikan masalah ini kepada salah ustadz untuk melepaskan unek-unek. Setelah beberapa saat, saya ditelepon untuk istiqfar serta kembali ingat niat awal menikah dan berdoa kepada Allah agar diberi ketenangan dalam berpikir. Kembali pada niat dan nazar yang telah terucap untuk anak-anak dan keluarga. Nazar yang terucap bila semua urusan bisnis selesai, ingin menghadirkan seorang guru agama yang dapat membimbing tergugat dan keluarga dalam memperdalam ajaran agama. Nazar yang seharusnya bisa terlaksana di tahun 2020, ternyata belum terlaksana karena adanya wabah pademi. Sampai pada akhirnya tanggal 2 Juni 2020, saat tergugat keluar rumah untuk mendaftarkan sekolah anak-anak dan bertemu salah satu rekan bisnis untuk menerima proposal proyek pada pukul 10.00 pagi. Selesai urusan tersebut, pada pukul 16.00 tergugat kembali tiba dirumah dalam keadaan kosong, ternyata penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak. Tanpa izin dari suami, tanpa pesan, tanpa bisa dihubungi. Apakah tindakan dan perilaku yang dilakukan penggugat sudah sesuai dengan syariat islam yang dituntut oleh penggugat ? Apakah demi ego pribadi kita sebagai orang tua, hak anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih dari kedua oran tua harus terenggut secara paksa ?? Apakah ada maksud lain diluar tuntutan tersebut ??? Berdasar hal-hal tersebut diatas, tergugat mohon agar yang Mulia Hakim ketua beserta yang Mulia Hakim anggota Pengadilan Agama Cibinong untuk menjadikan bahan pertimbangan, selanjutnya memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan penggugat. Demi anak anak, saya tidak akan memberi Talak kepada istri saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2020;

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kab. Bogor pada tanggal 11 Desember 2012, sebagaimana tercatat pada buku kutipan akta nikah Nomor 1055/01/XII/2012;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Taman Permata Palem Blok G No. 67 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai dua orang putra;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
 - Penggugat sudah tidak merasa cocok dan nyaman berumah tangga dengan Tergugat
 - Tergugat sebagai Mualaf tidak mau belajar syariat Islam secara kaffah
 - Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga
 - Tergugat Bersikap Egois dan Mau menang sendiri
 - Tergugat tidak bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga agar tetap rukun membina Rumah

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga, namun kejadian yang sama terus terulang, sehingga maksud Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga tidak berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan tergugat tersebut, serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa, sejak Mei 2020 Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kemudian pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan Istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat di hadapan sidang pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal **5 Agustus** 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa, benar jawaban penggugat mengenai tergugat mencetak undangan untuk keluarga dan tamu dengan alasan kebohongan bahwa pernikahan dilaksanakan di Badung Bali dengan narasi pernikahan beda agama. Akan tetapi hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara tergugat ,penggugat dan almarhumah ibu kandung penggugat dengan tujuan untuk mendapat restu dari kedua orang tua kandung dari tergugat.
2. Bahwa, benar di point 2 Penggugat mengakui telah melakukan kebohongan atas dalil gugatan dari penggugat itu sendiri.
3. Bahwa, benar di point 3 Tergugat sepakat akan hal itu.



4. Bahwa, benar di point 4 Penggugat mengakui telah melakukan kebohongan atas dalil gugatan dari penggugat itu sendiri;
5. Bahwa, di point 5 tidak benar apa yang disampaikan penggugat. Atas dasar apa penggugat mengatakan komunikasi tidak berjalan lancar ? Apakah yang dimaksud dari penggugat bahwa komunikasi itu hanya akan berjalan baik, apabila semua keinginan penggugat wajib dituruti/diayakan oleh tergugat? Masalah sholat berjamaah yang dilakukan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, apakah hal tersebut wajib dilaporkan kepada penggugat ? sementara pada dasarnya ibadah dan amal seseorang bukan kapasitas manusia untuk menilai. Penggugat sendiri apakah sudah merasa menjadi seorang muslim yang baik dan benar-benar menerapkan ajaran islam itu sendiri dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari? Peminjaman dana seperti yang dikatakan oleh penggugat untuk dagangan tergugat, yang hasil keuntungannya digunakan untuk kepentingan bersama dalam keluarga apakah itu salah ? Adapun dana pinjaman itu sudah dikembalikan oleh tergugat dan diterima kembali oleh penggugat. Tergugat melakukan bisnis itu semua hanya demi untuk kepentingan keluarga ,bukan untuk kepentingan pribadi tergugat. Apa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan dari penjualan mobil ? Yang dimana semua hasil penjualannya diterima oleh penggugat itu sendiri. Bahkan tergugat turut andil dengan memperbaiki dan menambah optional lain agar mobil tersebut cepat laku terjual, sehingga penggugat dapat terlepas dari beban hutang cicilan yang begitu besar tanpa pernah tergugat meminta perhitungan akan hal tersebut. Masalah Sandang jangan sembarangan bicara dan menuduh bahwa tergugat lalai akan hal itu. Berapa kali penggugat membeli sandang untuk anak-anak yang tidak diganti oleh tergugat secara cash ? Berapa banyak sandang yang diterima oleh anak-anak dan penggugat dari orang tua tergugat selama ini dan berapa nilainya ? Apakah penggugat



merasa mengeluarkan biaya tersebut? Bahkan untuk mainan anak-anak senilai ratusan ribu bahkan jutaan pun tergugat tidak pernah berhitung akan hal itu, karena semua itu dilakukan atas dasar wujud kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya.

6. Bahwa, sepakat dari mana tergugat merasa sulit mempertahankan kondisi rumah tangga? Dimana tergugat lebih banyak mengalah dan diam demi meredam gejala dalam rumah tangga.
7. Bahwa, jawaban penggugat di point 7 ini menyatakan penggugat pandai sekali membohongi diri sendiri, tergugat maupun anak-anak dengan mengatakan tidak menampakan wajah tertekan lahir dan bathin. Mengingat tingkat temperamental dari penggugat itu sendiri terbilang tinggi, yang bisa dikatakan hampir tidak mungkin untuk menyembunyikan perasaan apabila sedang dalam kondisi emosi.
8. Bahwa, benar pada point ini tergugat mengakui hal itu. Akan tetapi semua sudah dijelaskan secara gamblang dan terbuka pada jawaban terdahulu.

Dari fakta tersebut, Tergugat ingin mengetahui apakah ada maksud lain yang ditutupi dari Penggugat dalam menyampaikan tuntutan gugatan tersebut. Tergugat berharap semoga penggugat tidak menggunakan masalah agama sebagai alasan untuk menutupi ego dan kepentingan duniawi semata. Apabila penggugat benar-benar mempermasalahkan agama sebagai inti masalah dalam keluarga, mari sama-sama kita benahi dengan mendatangkan guru agama yang benar-benar mengerti tentang aqidah dan mempunyai akhlak yang bisa menjadi contoh dan panutan untuk keluarga terutama anak-anak. Jangan karena demi ego dan kepentingan duniawi, kita sebagai orang tua menjadikan anak-anak sebagai korban.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tergugat tetap pada niat awal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak akan menjatuhkan talak kepada penggugat demi masa depan anak-anak serta berharap ridho dari Allah Swt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cigombong Kab. Bogor, Nomor 1055/01/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi *Screenshot* percakapan *Whatapp* Penggugat dan Tergugat yang menerangkan dimana Tergugat sudah tidak ada perasaan dengan Penggugat; Tergugat merasa tidak perlu meneruskan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat akan membawa anak-anak secara sepihak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Sejak 2 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung keduanya ketika bertengkar;
 - Pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan keluarga Penggugat tidak menyuruh balik Penggugat kepada Tergugat, serta Tergugat tidak menjemput Penggugat;

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sudah mendamaikan keduanya, dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya lagi dengan menastihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun Kembali dengan Tergugat;
 - 2. Saksi II Penggugat, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
 - Saksi adalah tetangga 3 rumah orangtua Penggugat;
 - Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak **2 bulan yang lalu** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dimana Tergugat sedikit egois dalam bidang agama, misalnya Tergugat tidak membolehkan Penggugat memakai kerudung dan saksi belum pernah mengkonfirmasi pada Tergugat;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, hanya saksi melihat jarang bertemu dengan Tergugat selama kurang lebih 2,5 bulan karena saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak **kurang lebih 2,5 bulan yang lalu**;
 - Saya sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto-foto kemesraan Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan



Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti-bukti sebagai berikut:

1. *Print out* Foto Penggugat dan Tergugat bersama dengan kedua anaknya (selama tahun 2017-2020), Penggugat bersama dengan anak pertamanya dan Tergugat Bersama dengan anak keduanya, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli *softfile*-nya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. *Print out* Foto Penggugat dan Tergugat bersama dengan kedua anaknya (selama tahun 2017-2020), Penggugat dan Tergugat berdempetan, bersama, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli *softfile*-nya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. *Print out* Foto Penggugat dan Tergugat Bersama (Penggugat dan Tergugat beradu pipi dan kening) (selama tahun 2017-2020), serta foto Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan kedua anaknya, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli *softfile*-nya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. *Print out* Foto Tergugat Bersama dengan kedua anaknya (selama tahun 2017-2020), dan foto kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli *softfile*-nya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. *Print out* Foto Penggugat bersama dengan kedua anaknya (selama tahun 2017-2020), dan foto kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli *softfile*-nya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi I Tergugat. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan saksi telah bersumpah menurut agama Katholik. Selanjutnya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat. Keduanya adalah suami isteri;
 - Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tau baik-baik saja;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui pada tanggal 16 Juni 2020 saat Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu;
2. Saksi II Tergugat, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:
- Saksi adalah Sekuriti komplek rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
 - Saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui masalah yang ada antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tau hanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan rumahnya sekarang kosong sudah lebih dari sebulan;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah tinggal bersama begitu juga Tergugat;
 - Saksi belum pernah mendamaikan keduanya;
 - Saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa surat gugat yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil danuntutannya;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan telah berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat gugat Penggugat, dan dalil

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibenarkan oleh Tergugat dengan penjelasan sebagaimana dalam jawaban terkait, sebab Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 14 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Penggugat tersebut sebatas yang berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada angka 2 tidak dibenarkan oleh Tergugat dengan penjelasan sebagaimana dalam jawaban terkait, dan sebelum pernikahan di bawah tangan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal Bersama pada alamat tersebut sejak bulan Juni 2012 sebelum pernikahan di bawah tangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada angka 3 tidak sepenuhnya benar, sebab Penggugat dengan kesadaran sendiri sudah pergi meninggalkan rumah pada saat status perkawinan masih di bawah tanga (September 2012), disebabkan ada perselisihan pendapat dengan Tergugat tentang pelaksanaan pernikahan secara tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 1, 2, dan 3, Penggugat tidak perlu menanggapinya karena Tergugat sepakat akan hal itu;

Menimbang, bahwa pada angka 4 *bagian kedua* dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak Januari 2014, mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan:

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Tergugat telah membenarkan bahwa rumah tangganya pernah goncang, dan itu terjadi antara bulan Mei-Juli 2014, yang disebabkan oleh Penggugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Penggugat sebagai *marketing* dan pihak ketiga sebagai nasabah, yang bukan hanya 1 pihak tetapi lebih, dan dilakukan pada jam kerja, tetapi Penggugat berusaha menutupinya dengan memancing keributan melalui penuduhan kepada Tergugat telah mencuri cincin kawin milik Penggugat, sesuatu yang tidak mungkin Tergugat lakukan, yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada 14 Juli 2014 tetapi tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi, perselisihan dan pertengkaran tersebut masih dapat didamaikan, sehingga tidak benar dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil 5 Penggugat yaitu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu: (-) Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, (-) Penggugat sudah tidak merasa cocok dan nyaman berumah tangga dengan Tergugat, (-) Tergugat sebagai Muallaf tidak mau belajar syariat Islam secara kaffah, (-) Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga, (-) Tergugat Bersikap Egois dan Mau menang sendiri, (-) Tergugat tidak bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas Tergugat telah menyampaikan jawabannya bahwa pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Sedangkan tentang penyebabnya Tergugat menjawab bahwa: (.) komunikasi untuk masalah anak-anak dan urusan kebutuhan rumah tangga sangat baik. Komunikasi sesudah Penggugat berhenti dari bekerja pada akhir tahun 2018 yang mungkin agak kurang baik, mungkin disebabkan adanya perbedaan pandangan/paham termasuk pada masa Pemilu, demikian juga dari sudut pemahaman tentang agama, sementara Tergugat sebagai muallaf, (.) Tergugat banyak kekurangan baik sebagai manusia maupun sebagai muallaf, perlu banyak belajar dan belum bisa menjadi imam yang sempurna, ilmu maupun penampilan seperti harapan Penggugat, tetapi Tergugat

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus berusaha melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain seperti uraian dalam jawaban terkait sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, (.) Tergugat egois dalam menjaga adab seluruh anggota keluarga merupakan kewajiban dan sebagai isteri Penggugat harus patuh, bukan mencari pembenaran, seperti meneruskan berita hoax, menerima telepon dari lawan jenis, dan berdebat sebab beda pandangan politik, ghibah dan lain-lain, termasuk egois yang terbesar adalah merahasiakan kerugian bisnis ratusan juta pada tahun 2018, yang Tergugat tidak beritahu baik kepada Penggugat maupun keluarga kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada angka 6 yaitu Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga agar tetap rukun membina Rumah Tangga, namun kejadian yang sama terus terulang, sehingga maksud Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga tidak berhasil, tetapi dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, sebab Penggugatlah merasa dirinya paling benar dengan segala ego dan kesombongan diri, dengan sesuatu pemahaman yang didapat dari medsos, youtube, dan google, tanpa menggunakan nalar dan tabayun dalam menyikapi latar belakang dan perilaku narasumber acuannya;

Menimbang, bahwa pada dalil 7 didalilkan oleh Penggugat bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan tergugat tersebut, serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Tergugat tidak menjawabnya dengan kalimat atau kata-kata tetapi dengan foto-foto kebersamaan keluarga, dengan iringan pernyataan "foto-foto menjadi saksi selama tahun 2017-2020, dan pertanyaan, "Apakah terlihat wajah Penggugat tertekan lahir dan batin?"



Menimbang, bahwa menurut Majelis dalil tersebut sesuai dengan peribahasa “siapa yang menanam, dia yang akan memetik hasilnya, atau sama dengan ajaran agama, perbuatan baik berbalas baik, dan sebaliknya, dan menurut Majelis pula, Tergugat tidak menjawab dalil 7 di atas. Foto-foto itu, dapat dijadikan bukti untuk menguatkan suatu dalil, tetapi tidak ada dalil sangkalan Tergugat yang menyangkal dalil Penggugat dimaksud. Sedangkan foto-foto juga tidak semata-mata menunjukkan keadaan orang yang difoto, tetapi hanya “dapat”, dan kata “dapat” bisa menunjukkan keadaan yang sebenarnya, dan bisa juga tidak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 bahwa sejak Mei 2020 Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kemudian pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan Istri, tetapi dalil tersebut juga dibantah oleh Tergugat, karena pada bulan puasa yang lalu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami-isteri. Dan memang Penggugat pernah tidur terpisah hanya untuk 1 (satu) malam saja karena sakit flue berat (2 hari sebelum malam takbiran). Pada tanggal 29 Mei 2020 malam, Penggugat dan Tergugat berdebat, yang awalnya membahas untuk sekolah anak-anak. Pola Pendidikan pun dipermasalahkan, bahkan Penggugat menuduh Tergugat anti Islam dan Islam phobia secara sepihak, serta terucaplah satu pernyataan dari penggugat yang sangat menyakitkan, penggugat secara langsung mengucap bahwa dari awal menikah tidak menghargai tergugat sebagai suami. Jadi atas dasar niat apa pernikahan ini terjadi ????? bagaimana nasib anak-anak ke depan bila nyatanya seperti ini. Di saat emosi dan perasaan tidak nyaman, tergugat sempat menyampaikan masalah ini kepada salah ustadz untuk melepaskan unek-unek. Setelah beberapa saat, saya ditelepon untuk istiqfar serta kembali ingat niat awal menikah dan berdoa kepada Allah agar diberi ketenangan dalam berpikir.



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat pada angka 4 s.d. 8 dan jawaban Tergugat atas dalil-dalil tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya, dan atas replik dimaksud, Tergugat telah menyampaikan dupliknya, yang masing-masing telah disebutkan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya tersebut;

Saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak 2 bulan yang lalu rumah dalam tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang saksi tidak ketahui sebab-sebabnya, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar ketika keduanya sedang bertengkar. Sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak **2,5 bulan yang lalu** sering terjadi perselisihan antara keduanya. Hal itu saksi ketahui dari Penggugat di mana Tergugat sedikit egois dalam bidang agama, misalnya Tergugat tidak membolehkan Penggugat memakai kerudung dan saksi belum pernah mengkonfirmasi pada Tergugat. Saksi Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, hanya saksi melihat jarang bertemu dengan Tergugat selama kurang lebih 2,5 bulan karena saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak **kurang lebih 2,5 bulan yang lalu**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah lebih dari 2-2,5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya tersebut;



Saksi I Tergugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tau baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, dan saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui pada tanggal 16 Juni 2020 saat Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu; Sedangkan saksi II Tergugat menerangkan bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat kosong dan keduanya sudah tidak serumah sejak sekitar **2 bulan yang lalu**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, telah memberikan keterangan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal sekitar (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Penggugat dan para saksi mendamaikan Penggugat dan/atau Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya bercerai dari Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat



mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah perdebatan pada akhir-akhir Mei 2020, sebagaimana tersebut dalam pada angka 8 jawaban Tergugat, dan replik Tergugat pada angka 8 yang menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ada perasaan pada Penggugat, dan Tergugat merasa sudah tidak perlu meneruskan rumah tangga dengan Penggugat, yang dijawab oleh Tergugat dalam duplik terkaitnya dengan mengakuinya disertai penjelasan bahwa semua sudah dijelaskan secara gamblang dan terbuka pada jawaban terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil yang menjadi pokok sengketa dari gugatannya yaitu pisah rumah sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, telah menjadi fakta hukum bahwa ketenteraman dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada pada akhir-akhir bulan Mei 2020, atau pada awal-awal Hari Raya Idul Fitri 1441 H.;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis berpendapat bahwa sejak akhir-akhir Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang berlanjut dengan pisah rumah, dan karenanya dalil Penggugat pada angka 8 telah terbukti, oleh karena itu, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada seluruh petitum di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Setember 2020 M** bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1442 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. H. Abd. Salam, M.H.** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam

Dr. H. Asadurrahman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	230.000,-
4. PNBP PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=Rp	346.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)